



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTAPERDAMAIAAN

Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA. Bms

Pada hari ini, Selasa tanggal 21 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Banyumas yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara gugatan Harta Bersama Nomor 76/Pdt.G/2023/PA. Bms, telah datang menghadap:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Dukuhwaluh RT001 RW 010 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas (**Penggugat**);  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Wityasno, S.H dan Rekan. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Sri Wityasno, S.H & Partners" yang beralamat di Perum Permata Harmoni Blok F6 No.7 Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2022 yang telah terdaftar di register Pengadilan Agama Banyumas Nomor 81/2023 tertanggal 10 Januari 2023, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan S3, tempat kediaman di Perum Taman Mas Blok A No.10 Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas (**Tergugat**);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Selamat Widodo, S.H, M.H dan Rekan** Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Law Office "**Selamat Widodo, S.H, M.H dan Rekan**" yang beralamat di Jalan Dokter angka Nomor 29 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Februari 2023 yang telah terdaftar di register Pengadilan Agama Banyumas Nomor 23/2023 tertanggal 07 Februari 2023. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA. Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini telah mengadakan perjanjian perdamaian akibat perceraian untuk menyelesaikan perkara gugatan harta bersama Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Bms dengan klausul sebagai berikut:

1.

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara gugatan harta bersama yang terdaftar di Pengadilan Agama Banyumas Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Bms dengan jalan damai;

2.

Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat setuju membagi dalam bentuk benda tak bergerak/tanah dan bangunan juga benda bergerak dengan ketentuan yang akan disebut pada poin-point dibawah ini;

a. Sebidang tanah dan bangunan dibeli tahun 1996 Nomor 02479 yang terletak di Jalan Kenanga 14 Blok L 12 RT 04 RW 010 Perum Griya Tegal Sari Indah Desa Ledug Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, seluas  $\pm 97 \text{ m}^2$  atas nama Doktorandus Suwartono, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Perumahan, Tanah Milik Andang

Sebelah Timur : Tanah Milik Siregar

Sebelah Selatan: Tanah Milik Juadi

Sebelah Barat : Tanah Milik Miskun

Pada SHM Nomor 02479 Penggugat dan Tergugat sepakat menentukan estimasi harga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), menjadi Bagian Hak Penggugat

b. Sebidang tanah dan bangunan dibeli tahun 2014 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02162 yang terletak di Perum Taman Mas Blok A Nomor 10 Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, seluas  $\pm 120 \text{ m}^2$  atas nama Suwartono, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Perumahan

Sebelah Timur : Tanah Milik Heri

Sebelah Selatan: Tanah Milik Eli

Sebelah Barat : Tanah Milik Ria

Pada SHM Nomor 02162 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menentukan harga Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) menjadi Bagian Hak Tergugat.

c. Satu unit kendaraan Roda empat Merk Honda CRV Tahun  
Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA. Bms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2004 Nomor Polisi R 7391 RA jika dinilai dengan Uang Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) menjadi bagian Hak Tergugat

d. Satu unit sepeda Motor Merk Honda Beat tahun 2017 Nomor Polisi R 4813 DR jika dinilai dengan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menjadi bagian Hak Tergugat;

e. Uang hasil penyewaan rumah di Perumahan Tegal Sari Indah senilai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) menjadi bagian Hak Tergugat;

f. Satu Unit Kendaraan roda empat Merk Honda City Nomor Polisi AA 7873 DR jika dinilai dengan uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Menjadi Hak bagian Penggugat;

g. Sebidang tanah sawah seluas 210 m<sup>2</sup> terletak di Desa Kebanggan dengan SPPT NOP 33.02.210.008.004-0112.0 atas nama Rina Sugiasih, Jika dinilai dengan uang senilai Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) menjadi bagian Hak Penggugat;

h. Satu unit sepeda motor merk Honda Blade Tahu 2014 Nomo Polisi R 4140 FG atas nama Rina Sugiasih jika dinilai dengan uang seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) menjadi bagian Hak Penggugat.

3.

Bahwa jika dinilai uang, jumlah total aktiva Penggugat dan Tergugat dari poin 2 huruf a sampai dengan h adalah Rp. 1.074.000.000,- (satu milyar tujuh puluh empat juta rupiah) jika dibagi dua maka bagian masing-masing adalah Rp. 537.000.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

4.

Selain harta bersama aktiva tersebut diatas terdapat juga Pasiva berupa utang pada Koperasi dan BPD Jateng dengan nilai kewajiban total hingga saat ini dibulatkan Rp. 91.410.000,-. (Sembilan puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), jika dibagi dua maka kewajiban masing-masing adalah Rp. 45.705.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

5.

Bahwa Penggugat telah mendapatkan bagian aktiva yang lebih besar

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA. Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

daripada aktiva yang diterima Tergugat yaitu Rp. 734.000.000. 537.000.000  
= 197.000.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah); B  
6.

Bahwa Tergugat tidak akan menuntut Pembayaran kelebihan bagian tersebut  
poin 5 kepada Penggugat dengan syarat sebagai berikut:

- a. Penggugat menanggung seluruh biaya hidup dan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga Mandiri.
- b. Atas kelebihan nilai Aktiva yang diterima Penggugat, Tergugat menyatakan memberikan hibah kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat.
- c. Sebidang Tanah dan Bangunan di Perum Tegal sari Indah, memiliki nilai lebih, yang sebagian menjadi hak Tergugat akan Tergugat Hibahkan kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat, yang mana diperhitungkan menjadi bagian waris yang diterima dimuka oleh ketiga anak Penggugat dan Tergugat. Brilianto, Lovie
- d. Anak Penggugat dan Tergugat yaitu Rizky Nurrokhman Rintana Nurul Imani, Willy Araf (Diwakili oleh Penggugat), tidak akan menuntut bagian harta peninggalan yang menjadi hak Tergugat saat ini dan harta yang akan diperoleh dimasa mendatang serta ikut menyetujui mengetahui akta perdamaian ini;
- e. Kewajiban pada BPD Jateng dan Koperasi menjadi beban seluruhnya oleh Tergugat.

7.

Bahwa dengan telah dibaginya harta bersama tersebut, kedua belah pihak tidak akan mengajukan gugat menggugat lagi, karena telah selesai secara damai;

Demikianlah surat perjanjian perdamaian (akta van dading) ini dibuat oleh kedua belah pihak, dan selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 76/Pdt.G/2023 PA. Bms agar Akta Perdamaian ini diputuskan berkekuatan hukum.

Setelah Akta Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, kemudian dibacakan dihadapan kedua belah pihak dan dilaporkan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA. Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut sebagaimana terlampir, kemudian Pengadilan Agama Banyumas menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PUTUSAN**

Nomor 76/Pdt.G/2023/PA. Bms

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 130 HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dicapai perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) tertanggal 14 Februari 2023;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) yang telah disepakati tersebut diatas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Syarifah Isnaeni, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S. Ag, M.H dan Nor Solichin, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tiara Melda Azmila, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA. Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dr. Nursaidah, S. Ag., M.H.**  
Hakim Anggota

**Syarifah Isnaeni, S. Ag., M.H.**

ttd

**Nor Solichin, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Tiara Melda Azmila, S.H.**

**Perincian Biaya:**

. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
. Proses	:	Rp	75.000,00
. Panggilan	:	Rp	480.000,00
. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
. Redaksi	:	Rp	10.000,00
. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya  
oleh :

Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA. Bms



**Drs. Wakirudin**

Halaman 7 dari 7 **Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA. Bms**